

### BAB III

#### PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN HAK *EX OFFICIO* DALAM PENETAPAN NAFKAH ANAK

#### 3.1 Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

##### 3.1.1 Pengertian Pembuktian Dan Dasar Hukum

Dalam hukum Inggris, istilah yang digunakan untuk menggambarkan bukti atau proses pembuktian adalah *proof* serta *evidence*, sedangkan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *bewijs*. (Ali, Heryani 2012, 15) Pembuktian merupakan upaya meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil di pengadilan melalui pemeriksaan logis atas fakta ataupun peristiwa sebagaimana alat bukti yang sah. (Bintania 2013, 54) Dalam ilmu hukum, pembuktian bersifat konvensional, yakni memberikan kepastian relatif dan hanya berlaku bagi pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pembuktian yuridis tidak selalu mengarah pada kebenaran mutlak, mengingat pengakuan, kesaksian, atau dokumen dapat benar, keliru, atau dipalsukan. (Santoso 2023, 73) Pembahasan pembuktian diatur dalam hukum acara perdata, sebagai berikut:

1. Pasal 163 HIR ditentukan bahwasanya: barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.
2. Pasal 1865 BW ditentukan bahwasanya: setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa membuktikan adanya atau peristiwa tersebut.
3. Pasal 273 RBg ditentukan bahwasanya: barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu

Merujuk pada regulasi dalam pasal-pasal terkait mekanisme pembuktian, dapat dipahami bahwa proses pembuktian adalah penyampaian pernyataan mengenai hak serta fakta di forum persidangan, yang apabila mendapatkan sanggahan dari pihak lawan, wajib disertai dengan pembuktian yang menguatkan validitas dan keabsahannya. (Sarwono 2016, 236) Pembuktian sendiri adalah rangkaian langkah yang dilaksanakan oleh hakim dalam menjalankan fungsi utama pemeriksaan perkara, yakni memastikan fakta yang diajukan memiliki dasar yang sah, sehingga pernyataan yang diberikan tidak sekadar berupa dugaan atau kesimpulan yang prematur. Dengan demikian, hakim diwajibkan memanfaatkan berbagai instrumen dan sarana yang tersedia untuk menegaskan kebenaran fakta yang bersangkutan. (Bintania 2013, 54)

Para ahli memberikan berbagai definisi mengenai pembuktian. Menurut Suyling memandang pembuktian yuridis sebagai upaya menyampaikan kepastian kepada hakim sekaligus menunjukkan terjadinya suatu peristiwa yang tidak bergantung pada para pihak maupun keyakinan hakim. Selanjutnya Eggens mendefinisikan pembuktian sebagai penetapan peristiwa hukum dan, dalam arti luas, hubungan hukum itu sendiri. Jacobs juga menekankan tujuan pembuktian untuk mengungkap kebenaran fakta yang relevan dan mencapai putusan yang adil. Prof. Dr. R. Supomo mengklasifikasikan pembuktian ke dalam dua dimensi: secara luas, yaitu proses membenarkan suatu hubungan hukum melalui alat bukti yang sah, dan secara sempit, yakni terbatas pada pembuktian hal-hal yang diperdebatkan. Menurut Anema, pembuktian berfungsi sebagai mekanisme untuk memberikan kepastian kepada hakim melalui penggunaan alat bukti tertentu sehingga hakim dapat menentukan konsekuensi hukum yang tepat. Sementara itu, Prof. R. Subekti, S.H., menekankan bahwa pembuktian bersifat mengikat bagi hakim dalam

mengakui kebenaran suatu peristiwa atau hak yang disengketakan. (Ali, Heryani 2012, 20-21) Sementara itu, M. Yahya Harahap menekankan fungsi pembuktian sebagai sarana yang menentukan kemenangan atau kekalahan pihak berperkara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pembuktian berperan sebagai instrumen strategis untuk meneguhkan keyakinan hakim terhadap validitas tuntutan yang diajukan dalam suatu perkara. Setiap orang yang mengklaim memiliki hak atas sesuatu harus membuktikannya di depan pengadilan. Dalam rangka pembuktian, tidak seluruh dalil yang diajukan dalam suatu sengketa wajib dibuktikan; dalil yang telah diterima atau diakui oleh pihak lawan tidak lagi memerlukan pembuktian tambahan. Dalam konteks perkara perdata, pembuktian merujuk pada upaya para pihak untuk memastikan terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu dengan memanfaatkan alat bukti yang diatur oleh undang-undang, sehingga dapat menghasilkan putusan atau keputusan pengadilan yang sah. Kemudian Dasar hukum pembuktian diatur dalam Pasal 162–177 HIR dan Pasal 282–314 RBg, *Staatsblad* 1867 Nomor 29 tentang kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, serta Pasal 1865–1945 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata). (Santoso 2023, 75)

### 3.1.2 Macam-Macam Pembuktian

Terdapat beberapa metode untuk membuktikan terjadinya suatu peristiwa. Apabila penggugat hendak membuktikan peristiwa tertentu, ia dapat menyampaikannya kepada hakim agar dapat diamati secara langsung, contohnya ketika suatu barang dinilai tidak memenuhi standar kualitas yang telah disepakati. Namun, apabila peristiwa yang ingin dibuktikan tidak memungkinkan untuk diperlihatkan langsung di hadapan hakim, misalnya karena peristiwa tersebut telah berlalu, penggugat dapat menyerahkan surat keterangan yang menjelaskan keberadaan atau terjadinya peristiwa

tersebut. Selain itu, penggugat juga berhak menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan di persidangan, memastikan bahwa peristiwa yang diajukan benar-benar terjadi. (Mertokusumo 2009, 149)

Menurut Paton, alat bukti dapat berupa bukti lisan (*oral*), bukti tertulis (*documentary*), atau bukti material (*material*). Bukti lisan adalah pernyataan yang diucapkan seseorang di pengadilan, seperti kesaksian mengenai suatu peristiwa. Bukti tertulis dapat berupa dokumen atau surat, sedangkan bukti material adalah benda fisik selain dokumen yang juga dikenal sebagai *demonstrative evidence*. Dalam kerangka hukum acara perdata yang diatur oleh *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), kewenangan hakim dibatasi pada penggunaan alat bukti yang diakui secara yuridis. Konsekuensinya, putusan hanya dapat dijatuhkan dengan merujuk pada jenis-jenis alat bukti yang secara eksplisit telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Mertokusumo 2009, 150) Pengaturan mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata tercantum dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 BW, yang meliputi bukti surat atau tertulis, keterangan saksi, sumpah, pengakuan, serta persangkaan. Selain itu, dikenal pula alat bukti berupa pemeriksaan setempat serta keterangan ahli. (Sarwono 2016, 241)

Berikut penjelasan mengenai pembuktian:

#### A. Alat Bukti Dengan Surat Atau Tertulis.

Dalam ranah hukum, pemanfaatan surat atau dokumen sebagai bukti diatur melalui berbagai ketentuan, antara lain Pasal 164 HIR; Pasal 284, 293, 294 ayat (2), dan 164 ayat (78) RBg; serta Pasal 1867–1880 dan Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan terkait persyaratan penandatanganan akta tertulis juga diatur pada Pasal 165 dan Pasal 167 HIR, serta Pasal 138–147 Rv. (Santoso, 2023: 86). Surat,

dalam konteks ini, berfungsi sebagai bukti tertulis yang merekam pernyataan atau pemikiran seseorang. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa bukti tertulis mencakup setiap bentuk tanda baca yang ditujukan untuk menyampaikan isi hati atau pikiran, yang kemudian dijadikan alat bukti. Oleh karena itu, dokumen yang tidak mengandung tanda baca atau meski memiliki tanda baca namun tidak menyampaikan pemikiran, tidak dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis atau surat. (Afandi 2019,173–174) Sebuah dokumen dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis apabila memenuhi tiga kriteria: terdapat tanda baca, bertujuan untuk mengekspresikan pikiran atau perasaan, dan dibuat secara sengaja untuk dijadikan bukti. (Ali, Heryani 2012, 91)

Dokumen tertulis yang digunakan sebagai bukti hukum terbagi ke dalam dua kelompok utama, yakni akta dan non-akta. Akta sendiri diklasifikasikan lebih lanjut menjadi akta autentik serta akta di bawah tangan. (Mertokusumo 2009, 151)

a. Akta Autentik

Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, serta Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan bahwasanya akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Pendekatan ini selaras pada ketentuan dalam akta yang hanya berfungsi sebagai pemberitahuan, selama pemberitahuan tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara akta otentik. Penentuan keaslian suatu akta tidak hanya didasarkan pada cara pembuatannya, tetapi juga harus memenuhi ketentuan perundang-undangan. (Santoso 2023, 87)

Berdasarkan penjelasan Sudikno Mertokusumo, akta autentik merupakan dokumen yang disusun oleh pejabat yang memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik dengan melibatkan pihak terkait maupun

secara mandiri. Sementara itu, menurut R. Tresna, akta autentik adalah dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai negeri, yang mencatat secara menyeluruh pernyataan para pihak yang terlibat. (Afandi 2019, 177) Beberapa pejabat yang berwenang menyusun akta otentik meliputi notaris, juru sita, panitera, hakim pengadilan, pegawai catatan sipil, pegawai pencatat nikah (PPN), pejabat pembuat akta tanah (PPAT), pejabat pembuat akta ikrar waqaf (PPAIW), dan sejumlah pejabat lain yang diatur secara khusus.

Sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik dapat disusun langsung oleh pejabat yang berwenang atau dibuat di hadapan pejabat tersebut. Suatu akta dikategorikan '*dibuat oleh*' apabila pejabat yang bersangkutan menyatakan secara langsung perbuatannya sendiri. Sebaliknya, akta dikatakan '*dibuat di hadapan*' ketika pejabat tersebut mencatat tindakan pihak lain dan merekamnya secara resmi dalam akta. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak, baik melalui penerapan praktis, kolaborasi, maupun integrasi metode, yang turut mendukung pemahaman terhadap konsep yang bersifat abstrak. Dalam konteks hukum, hakim wajib mengakui kebenaran akta tersebut tanpa memerlukan pembuktian tambahan, kecuali terdapat bukti baru yang lebih kuat menunjukkan ketidakbenarannya. (Rasyid 1998, 148–149)

b. Akta di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 289–305 RBg serta Pasal 1874–1880 BW, yang mendefinisikannya sebagai dokumen, daftar, catatan rumah tangga, atau dokumen lain yang dibuat secara langsung oleh pihak terkait tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.

Akta di bawah tangan, yang kerap disebut akta non-autentik, merupakan dokumen tertulis yang sengaja dibuat untuk menjadi alat bukti, tetapi tidak disusun di hadapan maupun oleh pejabat berwenang. Wujudnya tidak terikat pada format baku, akta ini lahir dari kesepakatan dua pihak, misalnya dalam perjanjian jual beli. Apabila telah dibubuhi tanda tangan para pihak, dokumen tersebut memiliki daya pembuktian yang dapat disejajarkan dengan akta otentik. Perbedaan mendasarnya, akta autentik mengikat para pihak, pihak ketiga, dan setiap orang yang berkepentingan, sedangkan akta di bawah tangan hanya berlaku bagi kedua pihak pembuatnya, ahli waris, atau pihak yang memperoleh hak dari akta tersebut, tanpa mengikat pihak ketiga di luar lingkup itu. (Rasyid 1998, 150–151)

c. Surat Secara Sepihak

Pasal 1875 KUHPerdara serta Pasal 291 RBg mengatur ketentuan mengenai surat yang bersifat sepihak. Dalam konteks pembuktian perkara perdata, surat sepihak berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat mengikat pembuatnya, karena isinya merupakan pernyataan langsung mengenai kewajiban yang diakui. Meskipun hanya dibuat oleh satu pihak, kekuatan pembuktian surat ini tetap signifikan selama memenuhi syarat formil serta materiil yang diatur dalam undang-undang. Surat sepihak dapat menjadi dasar hakim dalam menetapkan adanya hubungan hukum dan menentukan akibat hukumnya, terutama apabila tidak ada bukti lain yang membantahnya.

d. Surat Lain Bukan Akta

Ketentuan mengenai surat lain yang bukan akta diatur dalam Pasal 294 ayat (2) RBg dan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara. Dokumen ini bisa berbentuk surat pribadi, jurnal

harian, maupun jenis tulisan lain. Pada dasarnya, surat-surat tersebut tidak dirancang dengan tujuan menjadi alat bukti. Oleh karena itu, kekuatan pembuktiannya sepenuhnya bergantung pada penilaian hakim. (Afandi 2019, 184)

#### B. Alat Bukti Saksi

Ketentuan mengenai alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152 dan Pasal 168-172 HIR, Pasal 165-179 dan Pasal 306-309 RBg, serta Pasal 189-190 dan Pasal 192-193 BW. Keterangan saksi yang diakui sebagai alat bukti sah menurut hukum dibatasi pada peristiwa yang dialami, dilihat, atau didengar secara langsung oleh saksi, disertai penjelasan mengenai cara saksi memperoleh pengetahuan tersebut (Santoso 2023, 88). Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah keterangan yang disampaikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang menjadi sengketa, yang diberikan secara lisan dan pribadi oleh seseorang yang bukan pihak dalam perkara, serta dipanggil secara resmi untuk hadir di persidangan. (Afandi 2019, 188) Pendapat atau simpulan yang dihasilkan melalui proses penalaran semata tidak dikualifikasikan sebagai kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 308 RBg. Oleh karena itu, saksi merupakan pihak yang secara langsung mengalami, menyaksikan, mendengar, atau merasakan sendiri kejadian yang menjadi inti perkara.

Berdasarkan prinsip *unus testis, nullus testis* dan ketentuan Pasal 169 HIR, 306 RBg, serta 1905 KUHPerdara, pernyataan dari satu saksi saja, tanpa dukungan bukti tambahan, tidak cukup untuk dijadikan dasar pembuktian yang sah. Hakim tidak diperkenankan menganggap kesaksian tunggal sebagai bukti yang memadai. Apabila penggugat hanya menghadirkan satu saksi tanpa dilengkapi dengan bukti lain yang memperkuat argumennya, maka



gugatan tersebut seharusnya ditolak. Sebaliknya, kesaksian yang didukung oleh alat bukti lain dapat memiliki kekuatan sebagai bukti yang sah dan lengkap.

Saksi dapat diterima sebagai sumber bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Saksi memiliki pengetahuan langsung, yaitu melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut (*ratio sciendi*).
2. Saksi tidak diperbolehkan memberikan kesimpulan atau penilaian pribadi (*ratio concludendi*).
3. Keterangan saksi tidak boleh bersumber dari cerita pihak lain (*testimonium de auditu*).
4. Berlaku asas *unus testis nullus testis*, yaitu satu saksi saja tidak dianggap sebagai saksi. (Santoso 2023, 88–89)

Setiap individu yang dipanggil untuk memberikan kesaksian di pengadilan memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kewajiban untuk menghadiri persidangan Saksi yang telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan dapat dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya perkara yang terbuang sia-sia serta mengganti kerugian yang diderita para pihak akibat ketidakhadirannya. Selain itu, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan pihak kepolisian menghadirkan saksi tersebut ke pengadilan.
- b. Kewajiban untuk bersumpah menurut agamanya. Sumpah yang dilakukan saksi sebelum memberi keterangan di depan persidangan dinamakan *sumpah Promissoir*, hal ini mengandung sumpah untuk memberikan keterangan sesuai dengan kenyataan. Sumpah memiliki makna penting bagi seorang saksi, karena apabila memberikan keterangan palsu di

bawah sumpah, saksi tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP.

- c. Kewajiban untuk memberi kesaksian. Apabila saksi tidak memenuhi kewajiban tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan penyanderaan terhadap saksi sebagaimana diatur pada pasal 209 HIR, Pasal 242 RBg. (Afandi 2019, 194-195)

Secara mendasar, setiap orang yang tidak terlibat langsung sebagai pihak dalam suatu perkara berpotensi dipanggil untuk memberikan kesaksian. Ketika telah dipanggil oleh pengadilan, individu tersebut wajib menyampaikan keterangan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 139 HIR, 165 RBg, dan 1909 KUHPerdara. Namun demikian, aturan ini tidak bersifat mutlak karena terdapat pengecualian yang menentukan pihak-pihak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menjadi saksi, yaitu:

- a. Individu yang dianggap tidak cakap untuk memberikan kesaksian;
- b. Pihak yang tidak memiliki kemampuan secara mutlak untuk menjadi saksi, meliputi:
  - 1) Keluarga sedarah maupun keluarga semanda dalam garis keturunan lurus dari salah satu pihak (pasal 145 ayat 1 sub 1 HIR). (Santoso 2023, 89)

Alasan utama larangan ini adalah:

- a. Secara umum, mereka dinilai kurang objektif apabila diminta memberikan kesaksian;
- b. Untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga yang berpotensi terganggu apabila mereka memberikan keterangan dipersidangan;
- c. Guna menghindari beban atau tekanan psikologis yang dapat muncul setelah mereka menyampaikan kesaksian;

Kelompok tersebut masih memiliki kapasitas untuk dipanggil sebagai saksi dalam kasus yang menyangkut status hukum perdata para pihak atau sengketa yang berkaitan dengan kontrak kerja (pasal 145 ayat (2) HIR, pasal 172 ayat (2) RBg. pasal 1910 alinea 2 BW). Namun, mereka tidak memiliki hak untuk menolak peran sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kewajiban pemberian nafkah maupun dalam kasus yang berpotensi mengakibatkan pencabutan hak asuh atau pengangkatan wali (pasal 1910 alinea (2) sub 2 dan 3). (Afandi 2019, 195)

- 2) Suami atau istri dari salah satu pihak, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir melalui perceraian (pasal 145 ayat 1 sub 2 HIR).
- c. Pihak yang dianggap tidak cakap relatif, yaitu mereka yang dapat didengar, keterangannya namun bukan dalam kapasitas saksi meliputi:
- 1) Anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun (pasal 145 ayat 1 sub 3 jo ayat 4 HIR);
  - 2) Orang yang mengalami gangguan jiwa, meskipun pada waktu tertentu ingatannya jernih atau normal (pasal 145 ayat 1 sub HIR);
- d. Pihak yang dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian atas permintaan sendiri, antara lain:
- 1) Kakak, adik, maupun saudara ipar dari salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan;
  - 2) Anggota keluarga yang memiliki hubungan darah langsung, termasuk saudara kandung dari pasangan salah satu pihak;
  - 3) Orang-orang yang karena martabat, jabatan, atau hubungan kerja yang sah memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, tetapi hanya terbatas pada informasi yang

diperoleh semata-mata dalam kapasitasnya. (Santoso 2023, 89-90)

Orang yang menerima panggilan dari pengadilan wajib hadir pada persidangan. Sebelum memberikan keterangan, jika tidak mengajukan permohonan penundaan, ia harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah yang selaras dengan keyakinan agamanya. Saksi juga berkewajiban untuk memberikan keterangan, dan apabila menolak untuk melakukannya, hakim dapat memerintahkan penahanan terhadap saksi tersebut atas permintaan dan biaya pihak yang berkepentingan.

Penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari keterangan saksi sepenuhnya berada pada kewenangan hakim, termasuk keputusan untuk mempercayai atau tidak mempercayai kesaksian tersebut (pasal 172 HIR, pasal 309 RBg, pasal 1908 BW). Dalam menentukan bobot kesaksian, hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain kesesuaian atau konsistensi antara keterangan yang diberikan para saksi, kecocokan kesaksian dengan fakta lain yang diketahui terkait perkara yang disengketakan, serta cara saksi menyampaikan keterangannya. Selain itu, hakim juga dapat menilai latar belakang kehidupan, martabat pribadi, dan adat istiadat saksi sebagai bagian dari pertimbangan nilai kesaksian. (Afandi 2019, 197)

#### C. Persangkaan

Persangkaan merupakan penarikan kesimpulan dari suatu kejadian yang telah diketahui atau dianggap sah menuju kejadian lain yang belum diketahui atau belum terbukti, baik didasarkan pada ketentuan hukum maupun interpretasi hakim. Ketentuan mengenai persangkaan tercantum dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 1916 BW. (Santoso 2023, 92)

Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa persangkaan pada dasarnya berfungsi sebagai bukti yang bersifat tidak langsung. Dalam perspektif ilmu hukum, persangkaan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke atau rechtelijke vermoedens, praesumptiones facti*). Pada jenis ini, hakim memutuskan berdasarkan kenyataan yang ada, yaitu sejauh mana kemungkinan suatu peristiwa dapat dibuktikan melalui pembuktian peristiwa lain.
- 2) Persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijke rechtsvermoedens, praesumptiones juris*). Pada jenis ini, undang-undang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dengan peristiwa yang tidak diajukan namun harus dianggap terbukti. Persangkaan berdasarkan hukum ini dibedakan lagi menjadi:
  - a) *Praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan hukum yang masih memungkinkan diajukannya bukti lawan.
  - b) *Praesumptiones juris et de jure*, yaitu persangkaan hukum yang tidak memungkinkan diajukannya bukti lawan.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau dari peristiwa yang sudah dikenal menuju peristiwa yang belum terbukti. Kesimpulan tersebut dapat ditarik oleh hakim maupun ditetapkan oleh undang-undang. (Afandi 2019, 197–198) Persangkaan merupakan bentuk pembuktian sementara yang termasuk dalam kategori alat bukti tidak langsung.

Dalam pasal 1915 BW mengatur dua bentuk persangkaan, yaitu:

- a. Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan ketentuan undang-undang.
- b. Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari keadaan yang terungkap di persidangan, seperti hal-hal yang penting dan teliti, jelas dan pasti, serta saling berkaitan. (Santoso 2023, 92)

#### D. Pengakuan

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengakuan yang diajukan di hadapan hakim selama persidangan (*genechtelijke bekentenis*) merupakan pernyataan sepihak, baik secara tertulis maupun lisan, yang dibuat secara tegas oleh salah satu pihak dalam perkara. Pernyataan ini mengakui kebenaran secara keseluruhan maupun sebagian dari suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan, sehingga hakim tidak memerlukan bukti tambahan. Karena pengakuan bersifat sepihak, persetujuan pihak lawan tidak diperlukan. (Afandi 2019, 201)

Dalam ranah hukum, pengakuan (*bekentenis atau confession*) adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengenai dirinya sendiri tanpa membutuhkan persetujuan dari pihak lain. Sebagai alat bukti, pengakuan diatur dalam sejumlah ketentuan hukum, antara lain Pasal 174, 175, dan 176 HIR; Pasal 311, 312, dan 313 RBg; serta Pasal 1923–1928 BW. Berdasarkan karakter dan konteksnya, pengakuan dibedakan menjadi tiga jenis:

- a. Pengakuan murni: Pengakuan ini membenarkan seluruh gugatan penggugat tanpa adanya sanggahan atau klausul pembebasan. Jenis pengakuan ini memiliki kekuatan bukti yang sempurna.
- b. Pengakuan dengan klausula: Pengakuan ini disertai dengan klausul tambahan yang bertujuan untuk membebaskan diri dari tuntutan.

- c. Pengakuan dengan kualifikasi: Pengakuan ini disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat menyangkal.

Pengakuan yang disertai klausula maupun yang bersifat kualifikasi memiliki karakter yang tidak dapat dipisahkan (*onspitsbare aveu*). Dengan kata lain, hakim tidak berwenang menerima sebagian pengakuan sambil menolak bagian lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 313 RBg dan Pasal 176 HIR. Karena itu, kedua bentuk pengakuan tersebut tidak sepenuhnya memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan tetap membutuhkan bukti tambahan untuk menegaskan kebenarannya. (Santoso 2020, 93-94)

#### E. Sumpah

Menurut Sudikno Mertokusumo, sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan, dan percaya siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan di hukum-Nya. Jadi, pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. (Afandi 2019, 203) Sumpah ialah pernyataan khidmat yang diucapkan dengan keyakinan akan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, serta konsekuensi hukuman ilahi bagi siapa pun yang memberikan keterangan atau janji palsu. Dalam konteks hukum, terdapat dua jenis sumpah, yaitu:

##### 1. Sumpah *Promissoir*

Sumpah *promissoir* merupakan janji atau sumpah yang diucapkan guna melaksanakan suatu tindakan, misalnya oleh saksi atau ahli. Sumpah ini berfungsi secara formil, artinya sumpah ini merupakan syarat sah untuk melakukan

suatu tindakan yang menurut hukum perlu dilaksanakan di bawah sumpah.

## 2. Sumpah *Assertoair*

Sumpah *assertoair* merupakan janji lisan yang diucapkan untuk menegaskan keabsahan suatu pernyataan atau komitmen, biasanya digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan guna menyelesaikan perkara. Fungsi sumpah ini bersifat materiil, yaitu berperan sebagai bukti di pengadilan dengan tujuan mengakhiri konflik hukum.

Pengaturan mengenai alat bukti sumpah dapat ditemukan dalam beberapa pasal hukum, seperti Pasal 182-185, Pasal 314, Pasal 155-158, dan Pasal 177 HIR, serta Pasal 1929-1045 BW. (Santoso 2023, 94-95) Sistem hukum acara perdata di Indonesia (RBg/HIR) mengenal tiga jenis sumpah, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*) merupakan jenis sumpah yang diperintahkan oleh hakim atas inisiatifnya sendiri (*ex officio*) kepada salah satu pihak dalam sengketa. Fungsi utamanya adalah untuk melengkapi bukti terkait suatu peristiwa yang menjadi inti perselisihan, yang nantinya akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan pengadilan. (Afandi 2019, 204)

Pasal 182 RBg mengatur bahwa apabila dasar gugatan yaitu:

1. Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti atau tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk mengantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan.
2. Dalam hal terakhir, maka pengadilan negeri harus menentukan berapa jumlah uang yang menjadi tanggung dalam sumpah itu. Pasal ini menentukan bahwa sumpah



pelengkap diperintahkan oleh hakim karena jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang sudah ada namun masih perlu dikuatkan yang dijadikan dasar putusan hakim. Kepada siapa dibebankan untuk bersumpah, sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang mempunyai inisiatif untuk membebankan sumpah. Pihak yang dibebankan untuk bersumpah oleh hakim, hanya mempunyai pilihan mau mengucapkan sumpah atau tidak mau mengucapkan sumpah. (Santoso, 2023, 95)

Diadakan sumpah pelengkap terhadap salah satu pihak harus telah ada bukti lebih dulu, akan tetapi bukti itu belum mencukupi dan tidak ada bukti lain, apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* pemeriksaan perkara menjadi selesai, sehingga hakim memutuskan perkara tersebut. Diadakannya sumpah *suppletoir* ini menurut pasal 155 ayat (1) HIR setidaknya harus memenuhi syarat, yaitu bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak kurang lengkap dan bagi hakim tidak ada pendirian teguh untuk memutuskan perkara tersebut, artinya hakim masih ragu siapa yang harus dimenangkan. Pembuktian yang kurang lengkap harus ditinjau menurut undang-undang, pihak mana berdasarkan bukti yang ada dianggap buktinya kurang lengkap sehingga hakim masih kurang teguh pendiriannya untuk memutuskan perkara tersebut. (Afandi 2019, 205)

*b. Sumpah Penaksiran (Aestimatoir Eed)*

Sama halnya dengan sumpah pelengkap, sumpah penaksiran (*Aestimatoir Eed*) juga diwajibkan oleh hakim secara *ex officio* kepada penggugat. Tujuan dari sumpah ini adalah untuk menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan. Ketentuan terkait sumpah penaksiran tercantum dalam Pasal 182 RBg dan Pasal 155 HIR. Sumpah penaksiran dapat dikenakan kepada penggugat apabila hak atas ganti rugi telah terbukti, namun nilai pastinya belum bisa ditentukan dan

tidak terdapat metode lain yang memadai untuk menetapkan. Dengan demikian, sumpah ini menjadi solusi ketika jumlah ganti rugi tidak dapat dibuktikan secara sempurna melalui alat bukti lainnya. (Santoso 2023, 96)

Sumpah penaksiran merupakan sumpah yang memerintahnya adalah hakim karena jabatannya, maka yang membuat redaksi sumpah adalah hakim isinya mengenai hal-hal yang dialami atau diketahui sendiri oleh yang bersumpah, tempat pelaksanaan sumpah di ruang persidangan pengadilan yang bersangkutan, dilaksanakan dalam majelis, dihadiri oleh semua pihak yang berperkara. Sumpah penaksir ini harus dilaksanakan sendiri oleh pihak penggugat materiil. Tidak boleh diwakilkan, kecuali dengan surat kuasa khusus dibuat secara autentik. Tekniknya hakim yang membacakan isi sumpah dan ditirukan oleh pihak yang disuruh sumpah.

Kekuatan hukum dari sumpah penaksiran terletak pada kemampuannya memberikan bukti yang hampir sempurna. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan munculnya bukti tandingan. Misalnya, pihak lawan dapat menunjukkan bahwa sumpah tersebut palsu melalui mekanisme pelaporan pidana. Apabila dalam putusan pidana terbukti bahwa terdakwa bersalah, dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka putusan pidana tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah. Dengan demikian, putusan pada perkara perdata yang terkait dapat dibatalkan berdasarkan temuan tersebut.

#### c. Sumpah Pemutus

Sumpah pemutus merupakan jenis sumpah yang diajukan atas permintaan salah satu pihak terhadap pihak lawan dalam suatu proses perkara. Pihak yang mengajukan permintaan disebut *deferent*, sedangkan pihak yang diwajibkan

mengucapkan sumpah disebut *delaat*. (Afandi 2019, 209) Regulasi mengenai sumpah ini tercantum dalam Pasal 183 RBg dan Pasal 156 HIR. Menurut Pasal 183 RBg, sumpah pemutus dapat diterapkan apabila tidak terdapat sama sekali bukti yang mendukung baik gugatan maupun pembelaan. Beberapa ketentuan terkait pelaksanaan sumpah pemutus dijelaskan sebagai berikut:

1. Satu pihak memiliki hak untuk meminta pihak lawan melafalkan sumpah terkait tindakan yang secara langsung dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.
2. Jika sumpah menyangkut tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pihak yang diminta bersumpah namun merasa enggan, berwenang mengembalikan sumpah itu kepada pihak lawan agar yang bersangkutan sendiri yang mengucapkannya.
3. Pihak yang menolak untuk bersumpah atau menolak mengembalikan sumpah kepada pihak lawan, atau pihak yang meminta sumpah namun menolak ketika sumpah tersebut dikembalikan kepadanya, akan dinyatakan kalah dalam perkara.
4. Sumpah pemutus hanya sah dibebankan, diterima, atau dikembalikan kepada pihak terkait secara langsung, atau melalui perwakilan yang memiliki kuasa khusus untuk melaksanakan hal tersebut.

Sumpah pemutus merupakan bentuk sumpah yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lawan dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 RBg, Pasal 156 HIR, serta Pasal 1930 BW, mekanisme ini dapat diberlakukan meskipun tidak terdapat bukti pendukung lainnya. Substansi sumpah tersebut harus memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan

yang dilakukan secara pribadi oleh pihak yang diminta untuk mengucapkannya. Pihak yang menerima beban sumpah memiliki opsi untuk menyetujuinya atau menolaknya. Jika menolak, pihak tersebut dapat mengembalikan sumpah itu kepada lawan, dengan ketentuan bahwa sumpah yang dikembalikan tetap harus berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pihak lawan itu sendiri. Pihak yang terakhir diminta untuk bersumpah tidak dapat lagi mengembalikan sumpah tersebut, sehingga ia hanya memiliki opsi untuk menolak atau menerimanya. Oleh karena sifatnya yang menentukan, hasil dari sumpah pemutus ini akan mengakhiri sengketa yang ada. (Santoso 2023, 96-97)

#### F. Pemeriksaan Setempat

Pemeriksaan setempat merupakan prosedur di mana hakim melakukan pengamatan langsung di lokasi objek sengketa, di luar ruang sidang, dengan tujuan memperoleh informasi atau keterangan yang lebih akurat terkait peristiwa yang menjadi inti perselisihan. (Afandi 2019, 212) Landasan hukum pemeriksaan ini terdapat dalam Pasal 180 RBg dan Pasal 153 HIR, yang memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan untuk menunjuk satu atau dua komisaris, dibantu panitera, untuk melaksanakan pemeriksaan di tempat. Meski pemeriksaan setempat tidak secara eksplisit tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 284 RBg, Pasal 164 HIR, maupun Pasal 1866 BW, esensinya tetap berperan untuk memastikan fakta terkait objek sengketa. Dengan demikian, pemeriksaan setempat sesungguhnya berfungsi sebagai salah satu instrumen bukti yang sah. (Santoso 2013, 97)

#### G. Keterangan Ahli

Seorang pakar merupakan individu yang memiliki penguasaan mendalam sekaligus kemampuan yang teruji dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Jadi seorang ahli ketika menjadi saksi di

persidangan, dalam praktik disebut *saksi ahli*. Perbedaan antara saksi ahli dan saksi adalah saksi ahli memberikan keterangan atau pendapatnya, sedangkan saksi memberikan keterangan berdasarkan penglihatan, pengalaman, dan pendengaran.

Keterangan ahli diatur pada Pasal 154 HIR dan Pasal 181 RBg. Apabila hakim berpendapat bahwa suatu perkara memerlukan penjelasan dari seorang ahli, hakim dapat menunjuk seorang ahli, baik atas permintaan salah satu pihak maupun karena jabatannya (*ex officio*). Pihak-pihak yang bersangkutan juga memiliki hak untuk menunjuk ahli lain. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian dari keterangan ahli bersifat bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak pada keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut. Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan atau mengabaikan keterangan ahli dalam mengambil putusan. (Afandi 2019, 211)

### 3.1.3 ASAS-ASAS PEMBUKTIAN

Hukum acara perdata memiliki karakteristik yang khasnya sebagai bagian dari hukum privat (*privaatrecht*). Prinsip-prinsip yang mengatur jalannya hukum acara perdata secara umum mencerminkan karakter hukum itu sendiri. (Ali, Heryani 2012, 61) Ketentuan mengenai pembuktian di bidang hukum perdata tercantum dalam Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 RBg. Ketiga ketentuan tersebut pada dasarnya memiliki makna yang serupa, yakni: setiap pihak yang mengklaim suatu hak, menolak hak pihak lain, atau merujuk pada suatu peristiwa, wajib membuktikan eksistensi hak atau peristiwa yang dikemukakannya. Prinsip ini menekankan tanggung jawab pembuktian pada pihak yang mengajukan tuntutan di pengadilan. (Rasyid 1998, 138) Beberapa asas yang menjadi landasan hukum pembuktian meliputi:

### 1. Asas *Audi Et Alteram Partem*

Menurut Milton C. Jacobs, "*general rules of law evidence are the same in equity as at law*". Aturan hukum pembuktian dalam keadilan sama dengan aturan yang berlaku dalam perundang-undangan. Pernyataan tersebut mencerminkan prinsip dalam hukum acara perdata, yakni asas *audi et alteram partem* atau dikenal dengan ungkapan *Eines Mannes Rede ist Keines Mannes*. Asas ini menekankan pentingnya kesetaraan hak bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. Dengan demikian, seorang hakim diwajibkan untuk tidak memutuskan suatu perkara sebelum memberikan kesempatan yang setara kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan keterangan dan argumennya. Asas ini menjamin bahwa setiap pihak memiliki hak yang setara untuk menyampaikan argumen dan bukti dalam persidangan.

Putusan *verstek* merupakan salah satu wujud penerapan dari asas *audi et alteram partem* dalam hukum acara perdata. Putusan ini dijatuhkan oleh hakim hanya jika tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum putusan *verstek* dijatuhkan, tergugat telah diberikan kesempatan untuk hadir dan membela diri, namun ia memilih untuk tidak memanfaatkan hak tersebut.

Penerapan lembaga *verstek* ini berfungsi sebagai pendorong bagi tergugat untuk hadir serta menerapkan haknya selaras dengan asas *audi et alteram partem*, yaitu hak untuk didengar keterangannya di pengadilan. Dengan demikian, adanya ancaman putusan *verstek* mendorong para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, sehingga proses persidangan dapat berjalan secara efektif dan adil.

Pada asas *audi et alteram partem* mewajibkan hakim untuk berlaku adil dalam membebaskan pembuktian kepada pihak-pihak

yang berperkara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang seimbang untuk memenangkan atau kalah dalam kasus tersebut, sehingga tidak ada keberpihakan. Oleh karena itu, hakim perlu memperhatikan secara saksama asas-asas beban pembuktian. Akibat dari prinsip pemberian kesempatan yang setara bagi semua pihak, suatu kasus tidak boleh diajukan atau disidangkan lebih dari satu kali (*bis de eadem re ne sit actio*). Dalam ranah pembuktian, tidak terdapat konsep *beneficium* atau hak istimewa yang memihak salah satu pihak, sehingga jalannya proses peradilan tetap konsisten dan bersifat imparsial. (Ali, Heryani 2012, 61-62)

Kedua pihak, baik penggugat maupun tergugat, tunduk pada prinsip hukum pembuktian yang seragam. Masing-masing berwenang menyajikan berbagai bentuk alat bukti, kecuali dalam situasi tertentu yang dibatasi, misalnya ketika terdapat kesepakatan terkait mekanisme pembuktian di antara mereka.

## 2. Asas *Ius Curia Novit*

Prinsip *ius curia novit* merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa hakim dianggap selalu mengetahui hukum yang berlaku dalam setiap perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu, hakim tidak diperkenankan menolak atau menghentikan pemeriksaan suatu perkara dengan alasan tidak menemukan dasar hukumnya. Apabila suatu perkara belum memiliki aturan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, hakim memiliki kewajiban untuk menemukan atau bahkan membentuk hukum sendiri. Dalam praktiknya, pembentukan hukum ini sering kali dilakukan dengan menggunakan metode analogi atau *argumentum a contrario* sebagai landasan putusannya.

Berdasarkan prinsip *ius curia novit*, para pihak yang berperkara hanya berkewajiban untuk membuktikan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa. Adapun penentuan dan pembuktian aspek hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab hakim. Prinsip ini telah diadopsi dalam hukum positif Indonesia, salah satunya termuat dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu UU No. 14 Tahun 1970. Penerapan prinsip *ius curia novit* dalam sistem Anglo-Saks (*common law*) menghasilkan pembagian peran yang jelas dalam pemeriksaan perkara. Penilaian terhadap fakta (*quaestio facti*) merupakan tugas juri, sedangkan penentuan dan penegakan hukum (*quaestio juris*) adalah wewenang hakim. Hal ini berbeda dengan sistem hukum di Indonesia yang menempatkan kedua peran tersebut pada hakim. (Ali, Heryani 2012, 63)

### 3. Asas *Nemo Testis Indoneus In Propria Causa*

prinsip *nemo testis indoneus in propria causa* mengandung pengertian bahwasanya seorang tidak diperkenankan menjadi saksi pada perkara yang meyangkut dirinya sendiri. Dengan demikian, baik pihak penggugat maupun tergugat dilarang memberikan kesaksian sebagai alat bukti untuk perkara mereka sendiri. Kesaksian hanya dapat diberikan oleh pihak lain yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam sengketa tersebut. Berdasarkan asas ini, terdapat pula aturan yang menetapkan larangan bagi kelompok tertentu untuk menjadi saksi (*recusatio*), yaitu:

- a. Golongan yang tidak cakap menjadi saksi secara mutlak. Hakim dilarang memeriksa atau mendengar keterangan dari orang-orang yang termasuk dalam kategori ini, antara lain:



- (1) Anggota keluarga atau kerabat, baik keluarga tetap maupun sementara, yang memiliki hubungan garis keturunan lurus dengan salah satu pihak yang berperkara.
- (2) Suami atau istri dari salah satu pihak yang bersengketa, meskipun hubungan perkawinan tersebut telah berakhir.

Ketentuan ini diatur dalam pasal-pasal 145 HIR, 172 RBG, 1910

BW

- b. Golongan yang tidak cakap menjadi saksi secara relatif. Kelompok ini masih dimungkinkan untuk memberikan keterangan, namun keterangannya tidak dapat dianggap sebagai kesaksian dalam arti hukum. Golongan tersebut meliputi:

- 1) Anak-anak yang belum berusia 15 tahun
- 2) Orang yang mengalami gangguan jiwa, walaupun sesekali memiliki kesadaran atau ingatan yang normal. (Ali, Heryani 2012, 64)

#### 4. *Asas ultra ne petita*

*Asas ultra ne petita* menetapkan batasan bagi kewenangan hakim dalam pengambilan keputusan, sehingga hakim hanya berhak mengabulkan tuntutan sejauh yang diajukan oleh penggugat. Putusan yang melebihi tuntutan penggugat dilarang diterbitkan. Hal ini berbeda dengan hukum pembuktian pidana, di mana hakim memiliki ruang untuk menelusuri perkara lebih luas daripada fakta yang disampaikan oleh jaksa. Sebagai contoh, seorang saksi yang terbukti terlibat dalam tindak pidana dapat dialihkan statusnya menjadi terdakwa. Dalam konteks hukum pembuktian perdata, asas ini menegaskan bahwa hakim harus membatasi keputusan pada *preponderance of evidence* dengan berpegang pada alat bukti yang sah. Sebaliknya, dalam hukum acara pidana, hakim diwajibkan mengikuti standar *beyond*

*reasonable doubt*, sehingga keyakinan terhadap kebenaran alat bukti harus mutlak.

5. *Asas De Gustibus Non Ets Disputandum*

*Asas de gustibus non est disputandum* merupakan prinsip unik yang diadopsi dalam dunia hukum, meskipun secara harfiah berarti selera tidak dapat dipersengketakan. Dalam ranah hukum pembuktian, prinsip ini menegaskan hak penuh bagi pihak tergugat. Dalam hukum pembuktian perdata, pengakuan yang diungkapkan oleh tergugat diakui kebenarannya, selama pengakuan tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum lain yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap kebenaran yang diutarakan oleh pihak tergugat, yang menjadi salah satu elemen penting dalam proses pembuktian di pengadilan.

6. *Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet*

Prinsip ini mengatakan bahwasanya seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang dimiliki sendiri. (Ali, Heryani 2012, 65-66)

7. *Asas negativa Non Sunt Probanda*

Suatu asas dalam hukum menyatakan bahwa pernyataan negatif tidak dapat dibuktikan secara langsung. Pernyataan negatif yang dimaksud adalah kalimat yang mengandung kata “tidak”, misalnya tidak berada di Jakarta, tidak merusak tanaman, atau tidak memiliki utang kepada A. Meskipun tidak dapat dibuktikan secara langsung, pernyataan-pernyataan tersebut masih dimungkinkan untuk dibuktikan melalui cara-cara tidak langsung, seperti dengan menghadirkan saksi, dokumen, atau alat bukti lain yang secara implisit menunjukkan kebenaran dari pernyataan negatif tersebut.

#### 8. *Asas Actori Incumbit Probatio*

Prinsip ini terkait langsung dengan distribusi tanggung jawab dalam pembuktian, yang menyatakan bahwa setiap pihak yang mengklaim suatu hak atau menolak hak pihak lain wajib membuktikannya. Hal ini berarti apabila bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat memiliki kekuatan yang seimbang, maka hakim berpotensi membebaskan kewajiban pembuktian kepada salah satu atau kedua pihak.

#### 9. Asas yang paling sedikit dirugikan

Prinsip ini mengharuskan hakim membebaskan pembuktian kepada pihak yang akan mengalami kerugian paling kecil jika harus melakukan pembuktian. Asas ini selalu dikaitkan dengan *asas negativa non sunt probanda*, dimana pihak yang dimaksud umumnya adalah pihak yang diminta membuktikan sesuatu yang bersifat negatif.

#### 10. *Asas Bezitter* yang beritikad baik

Prinsip ini mengadung anggapan bahwa setiap orang yang menguasai suatu benda selalu dianggap beritikad baik. Oleh karena itu, apabila pihak yang menuduh adanya itikad buruk dari seorang *bezitter*, pihak tersebutlah yang harus membuktikannya.

#### 11. Asas yang tidak biasa harus membuktikan

Asas ini menetapkan bahwa siapa pun yang mengemukakan pernyataan yang bersifat luar biasa, maka ia berkewajiban membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. (Santoso 2023, 82)

### 3.2. GAMBARAN UMUM DALAM PERKARA Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML.

#### 3.2.1 Peristiwa Hukum

Dalam Perkara nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML merupakan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh pada tingkat pertama terkait gugatan hak asuh anak (*hadhanah*).

Pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah penggugat dan tergugat. Identitas pihak yang berperkara yaitu Penggugat, seorang pedagang beragama Islam, lahir di Muaro Bungo pada 15 Januari 1983. Ia memiliki riwayat pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) dan bertempat tinggal di RT. 001 RW. 006, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Dan Tergugat, seorang petani beragama Islam, lahir di Kiambang pada 11 November 1978. Pendidikan terakhirnya juga Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA). Ia bertempat tinggal di Jorong Kampung Nan Limo, Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

Penggugat mengajukan surat gugatan pada 21 Juni 2022, yang kemudian tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan nomor registrasi yang bersangkutan. Sebelumnya, penggugat dan tergugat merupakan pasangan sah yang menikah pada 7 Februari 2002, sebagaimana tercantum dalam duplikat kutipan akta nikah Nomor 0079/021/II/2002, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok, pada 15 April 2021. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua anak:

- 1) Seorang anak laki-laki, lahir pada 11 November 2004.
- 2) Seorang anak perempuan, lahir pada 24 September 2010.

Pada tanggal 3 September 2021, pasangan ini resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 184/Pdt.G/2021/PA.ML tertanggal 19 Agustus 2021, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Perceraian tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Cerai Nomor 157/AC/2021/PA.ML. Setelah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, 1 (satu) anak atas nama Anak

Penggugat Tergugat bin Noferwandi berada dalam pengasuhan penggugat (ibu kandung) dalam keadaan baik dan sehat, sedangkan anak yang bernama Anak Penggugat Tergugat binti Noferwandi berada dalam pengasuhan tergugat (ayah Kandung);

Pada awalnya, tidak ada permasalahan terkait hak asuh anak antara penggugat dan tergugat. Namun, sejak akhir Mei 2022, penggugat merasa kesulitan untuk bertemu dengan anak kedua mereka, yang berinisial anak penggugat tergugat, karena dilarang dan dipersulit oleh tergugat. Tergugat bahkan pernah mengancam akan menganiaya dan membunuh penggugat jika ia memaksa untuk menemui anak tersebut.

Ancaman dan penghalangan ini menjadi alasan utama penggugat untuk mengajukan gugatan hak asuh (*hadhanah*). Penggugat berkeinginan untuk mengasuh anak keduanya, yang berusia 11 tahun 9 bulan dan dianggap belum *mumayyiz* (belum cakap mengambil keputusan). Penggugat merasa memiliki kemampuan yang memadai untuk mengasuh anak tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Muara Labuh agar diberikan hak asuh (*hadhanah*) atas anak kedua mereka. Permohonan ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Penggugat juga meminta agar tergugat diperintahkan untuk menyerahkan anak penggugat tergugat kepadanya. Mengingat kasus ini termasuk dalam ranah pernikahan, penggugat ingin permasalahannya diselesaikan melalui Pengadilan Agama Muara Labuh.

### 3.2.2 Petitum

Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh beserta Majelis Hakim untuk menerima seluruh tuntutan. Fokus utama dari gugatan ini adalah agar penggugat ditetapkan sebagai pihak yang memiliki hak asuh (*hadhanah*) atas anak perempuannya yang lahir pada 24 September 2010, yang saat ini berada di bawah pengasuhan tergugat.

Selanjutnya, penggugat mengajukan permohonan agar tergugat diwajibkan menyerahkan anak tersebut secepat mungkin. Penggugat juga menyatakan kesanggupannya menanggung seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, tuntutan ini mencakup penetapan hak asuh, perintah penyerahan anak, dan beban biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum yang berbeda, penggugat mengajukan tuntutan subsider. Ia memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), menunjukkan bahwasanya penggugat tetap mengharapkan keadilan, terlepas dari apakah tuntutan primernya dikabulkan atau tidak.

### 3.2.3 Jawaban Tergugat

Dalam kasus ini, pernyataan dari tergugat tidak dapat dipertimbangkan karena ia sama sekali tidak hadir dalam persidangan. Tergugat juga tidak mengutus wakil atau kuasa hukumnya untuk mewakili, meskipun telah dipanggil secara sah dan layak. Hal ini diperkuat oleh relaas surat panggilan yang dibacakan di persidangan, tanpa adanya alasan yang sah yang membenarkan ketidakhadirannya. Akibat ketidakhadiran tersebut, tergugat dinyatakan absen dalam persidangan.

Dengan kondisi ini, gugatan penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus secara *verstek*. Mekanisme *verstek* memungkinkan pengadilan untuk memutus perkara meskipun pihak tergugat tidak hadir, sebagai konsekuensi hukum dari ketidakhadiran yang disengaja atau tidak dibenarkan dalam proses persidangan.

#### 3.2.4 Pembuktian

Alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam rangka proses pembuktian mencakup: P.1, yakni akta cerai; P.2, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama tergugat sebagai kepala rumah tangga sebelum perceraian, yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan dokumen aslinya; serta P.3, yaitu akta kelahiran anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat bernama Zahwa Salsabila, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Solok Selatan pada 13 Juni 2012. Seluruh bukti tersebut telah dilekati materai yang sah, *dinazegelen*, dan diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen asli.

Selain itu penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke pengadilan. Saksi yang dihadirkan ke persidangan adalah orang yang sehat jasmani, rohani dan cakap hukum, sebelum memberikan keterangan saksi telah di sumpah terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya. Keterangan yang disampaikan oleh saksi merupakan hasil pengamatan, pendengaran, serta pengalaman pribadi yang secara langsung terkait dengan argumen yang diajukan oleh penggugat. Dengan demikian, pernyataan saksi tersebut telah memenuhi kriteria materiil yang diperlukan.

### 3.2.5 amar putusan

Putusan Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.ML majelis hakim memutuskan dengan mengadili:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama Anak Penggugat Tergugat binti noferwandi lahir 24 September 2010, umur 11 tahun 9 bulan berada di bawah pengasuhan/ Hadhanah penggugat;
4. Menghukum tergugat, untuk menyerahkan anak tersebut kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak Penggugat Tergugat binti Noferwandi berupa uang sejumlah Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan minimal 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui penggugat hingga anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan kepada penggugat untuk memberikan akses/ kumudahan kepada tergugat untuk bertemu dengan anak bernama Anak Penggugat Tergugat binti Noferwandi;

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000.- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);